



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 544/Pid.Sus/2017/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Abdul Malik Bin Marhapi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Nopember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt/Rw 03/04 Ds. Muneng Kidul Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Erlin Cahaya S, S.H.,M.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOH. ABDUL MALIK bin MARHAPI bersalah melakukan tindak pidana "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi*

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun

2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatir,

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. ABDUL MALIK bin MARHAPI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl
- 20 (dua puluh) pil wama kuning jenis Dexstro
- 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl
- 1 (satu) buah HP merk Polytron wama hitam nomor HP. 082311909289

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MOH. ABDUL MALIK bin MARHAPI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa Dsn. Krajan Rt/Rw 03/04 Ds. Muneng Kidul Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu ediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Polres Probolinggo Kota yaitu HERI ADRI CAHYONO dan HASAN AL HAFIZ melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengedarkan pil wama putih jenis Trihexipenidyl dan pil warna kuning jenis Dexstro serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa: 400 (empat ratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl, 20 (dua puluh) pil warna kuning jenis Dexstro, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam nomor HP. 082311909289 yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl disita dari saksi pembeli yaitu YUDIANTO .

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut dengan cara membeli kepada ADI (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl, selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada saksi YUDIANTO maupun pembeli lainnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik dengan isi 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl dan pil wama kuning jenis Dexstro terdakwa mendapatkan dengan cara membeli kepada kepada RONI (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil wama kuning jenis Dexstro, selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan cara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 11 (sebelas) butir pil wama kuning jenis Dexstro.

- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil wama putih jenis Trihexipenidyl tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan menjual pil warna kuning jenis Dexstro sebesar Rp. 480 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli pil wama putih jenis Trihexipenidyl dan pil wama kuning jenis Dexstro tersebut tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan saksi Ahli yaitu Dra. TRIANA NAWANGSARI, Apt masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan dengan secara bebas tanpa memiliki keahlian dibidang kefarmasian sesuai dengan pasal 197 Subs 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sesuai berita acara Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 7712/NOF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 disimpulkan bahwa

Barang Bukti dengan nomor:

- ✓ **8599/2017/NOF.-:** seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- ✓ **8600/2017/NOF.-:** seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197

Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **MOH. ABDUL MALIK bin MARHAPI** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt/Rw 03/04 Ds. Muneng Kidul Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Polres Probolinggo Kota yaitu HERI ADRI CAHYONO dan HASAN AL HAFIZ melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengedarkan pil wama putih jenis Trihexipenidyl dan pil warna kuning jenis Dextro serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa: 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl, 20 (dua puluh) pil wama kuning jenis Dextro, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Polytron wama hitam nomor HP. 082311909289 yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl disita dari saksi pembeli yaitu YUDIANTO .

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil wama putih jenis Trihexipenidyl tersebut dengan cara membeli kepada ADI (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil wama putih jenis

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Trihexipenidyl, selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada saksi YUDIANTO maupun pembeli lainnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik dengan isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl dan pil warna kuning jenis Dexstro terdakwa mendapatkan dengan cara membeli kepada kepada RONI (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil warna kuning jenis Dexstro, selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan cara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 11 (sebelas) butir pil warna kuning jenis Dexstro.

-Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan menjual pil warna kuning jenis Dexstro sebesar Rp. 480 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

-Bahwa berdasarkan saksi Ahli yaitu Dra. TRIANA NAWANGSARI, Apt masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan dengan secara bebas tanpa memiliki keahlian dibidang kefarmasian sesuai dengan pasal 197 Subs 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

-Bahwa sesuai berita acara Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 7712/NOF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor:

✓ **8599/2017/NOF.-:** seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

✓ **8600/2017/NOF.- :** seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196

Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI ADRI CAHYONO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini senyawaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Anggota Polres Probolinggo Kota lainnya yang lainnya yaitu HASAN AL HAFIZ karena terdakwa mengedarkan atau menjual berupa pil wama putih jenis Trihexipenydil dan pil wama kuning jenis Dexstro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Dsn. Krajan Rt/Rw 03/04 Ds. Muneng Kidul Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa 400 (empat ratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenydil, 20 (dua puluh) pil wama kuning jenis Dexstro, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Polytron wama hitam nomor HP. 082311909289.
- Bahwa pil wama putih jenis Trihexipenydil sebanyak 10 (sepuluh) butir disita dari saksi YUDIANTO yang merupakan hasil membeli dari terdakwa.
- Bahwa pil wama putih jenis Trihexipenydil tersebut terdakwa membeli kepada ADI (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pit warna putih jenis Trihexipenydil sedangkan pit warna kuning jenis Dexstro terdakwa mendapatkan dengan cara membeli kepada kepada RON I (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pit wama kuning jenis Dexstro.
- Bahwa terdakwa menjual kembali kepada saksi YUDIANTO maupun pembeli lainnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik dengan isi 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenydil sedangkan pil wama kuning jenis Dexstro terdakwa jual dengan cara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 11 (sebelas) butir pil wama kuning jenis Dexstro.
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil wama putih jenis Trihexipenydil tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan menjual pil wama kuning jenis Dexstro sebesar Rp. 480 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenydil dan pil wama kuning jenis Dexstro tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak seijin dari dinas kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi HASAN AL HAFIZ.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Anggota Polres Probolinggo Kota lainnya yang lainnya yaitu HASAN AL HAFIZ karena terdakwa mengedarkan atau menjual berupa pil wama putih jenis Trihexipenydil dan pil wama kuning jenis Dexstro;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Dsn. Krajan Rt/Rw 03/04 Ds. Muneng Kidul Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa 400 (empat ratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl, 20 (dua puluh) pil wama kuning jenis Dexstro, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Polytron wama hitam nomor HP. 082311909289.

- Bahwa pil wama putih jenis Trihexipenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir disita dari saksi YUDIANTO yang merupakan hasil membeli dari terdakwa.

- Bahwa pil wama putih jenis Trihexipenidyl tersebut terdakwa membeli kepada ADI (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pit warna putih jenis Trihexipenidyl sedangkan pit warna kuning jenis Dexstro terdakwa mendapatkan dengan cara membeli kepada kepada RON I (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pit wama kuning jenis Dexstro.

- Bahwa terdakwa menjual kembali kepada saksi YUDIANTO maupun pembeli lainnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik dengan isi 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl sedangkan pil wama kuning jenis Dexstro terdakwa jual dengan cara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 11 (sebelas) butir pil wama kuning jenis Dexstro.

- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil wama putih jenis Trihexipenidyl tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan menjual pil wama kuning jenis Dexstro sebesar Rp. 480 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidyl dan pil wama kuning jenis Dexstro tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak seijin dari dinas kesehatan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Pokes Probolinggo Kota pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Dsn. Krajan Rt/Rw 03/04 Ds. Muneng Kidul Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo karena terdakwa mengedarkan atau menjual pil wama putih jenis Trihexipenidyl dan pil wama kuning jenis Dexstro.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh Polisi ditemukan Barang bukti berupa 400 (empat ratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl, 20 (dua puluh) pil wama kuning jenis Dexstro, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Polytron wama hitam nomor HP. 082311909289.
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl yang disita dari saksi YUDIANTO merupakan hasil membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil wama putih jenis Trihexipenidyl tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan menjual pil warna kuning jenis Dexstro sebesar Rp. 480 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl
- 20 (dua puluh) pil wama kuning jenis Dexstro
- 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl;
- 1 (satu) buah HP merk Polytron wama hitam nomor HP. 082311909289;
- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dakwaan kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi yang dikeluarkan badan POM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.3.12.11.10692 Tahun 2011) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Diperoleh fakta hukum berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt/Rw 03/04 Ds. Muneng Kidul Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo Anggota Polres Probolinggo Kota yaitu HERI ADRI CAHYONO dan HASAN AL HAFIZ karena terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl dan pil warna kuning jenis Dextro dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut dengan cara membeli kepada ADI (Dpo) alamat Ds.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 120.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl, selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada saksi YUDIANTO maupun pembeli lainnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik dengan isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl dan pil wama kuning jenis Dextro terdakwa mendapatkan dengan cara membeli kepada RONI (Dpo) alamat Ds. Sepohgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil wama kuning jenis Dextro selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan cara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 11 (sebelas) butir pil wama kuning jenis Dextro keuntungan terdakwa menjual pil wama putih jenis Trihexipenidyl tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan menjual pil warna kuning jenis Dextro sebesar Rp. 480 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dalam melakukan jual beli pil wama putih jenis Trihexipenidyl dan pil wama kuning jenis Dextro tersebut tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil jenis "Trihexsifenidil dan Dekstrometorfan" tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang. Bahwa yang berhak mengedarkan obat-obatan adalah orang yang memiliki keahlian bidang kefarmasian yang diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dan harus ada ijin edar obat melalui Menteri yang diatur dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menjual obat/pil warna putih Trihexylpenydil sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ahli dalam kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Harus mempertanggung

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawabkan perbuatannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl
- 20 (dua puluh) pil wama kuning jenis Dexstro
- 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl;
- 1 (satu) buah HP merk Polytron wama hitam nomor HP. 082311909289;
- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan sehingga mempercepat jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Abdul Malik Bin Marhapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl
- 20 (dua puluh) pil wama kuning jenis Dexstro
- 10 (sepuluh) butir pil wama putih jenis Trihexipenidyl
- 1 (satu) buah HP merk Polytron wama hitam nomor HP. 082311909289

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami Dyah Sutji Imani, S.H. selaku Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H. dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor. 544/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, S.H. sebagai Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Dohar Nainggolan,
S.E.S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta
di hadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iwan Gunadi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.